



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM KELURAHAN UNTUK PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belanja prioritas lainnya;
- b. bahwa dukungan pendanaan dapat bersumber dari Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan;
- c. bahwa agar pelaksanaan penggunaan dana tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisiensi dan transparan perlu diatur penggunaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penggunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM KELURAHAN UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
6. Kecamatan atau yang disebut oleh nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Camat adalah Camat diwilayah Kabupaten Bangka.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Terkonfirmasi COVID-19 adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Real Time Polymerase Chain Reaction*.
14. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
15. Pos Komando Kelurahan atau yang selanjutnya disingkat Posko Komando adalah suatu tempat/wadah/unit/pusat yang berkedudukan di kelurahan dengan beragam jenis tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan pandemik COVID-19 dalam skala mikro.

16. *Probable* COVID-19 adalah adalah orang yang diyakini sebagai suspek dengan ISPA Berat atau gagal nafas akibat aveoli paru-paru penuh cairan (ARDS) atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Real Time Polymerase Chain Reaction*.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penggunaan DAU Kelurahan;
- b. Posko Kelurahan dan komunitas yang dibentuk di tingkat RT/RW;
- c. Sosialisasi dan Pendanaan;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan.

BAB III

PENGGUNAAN DAU KELURAHAN

Pasal 3

Penggunaan DAU kelurahan diperuntukkan untuk Penanganan COVID-19 pada :

- a. Posko Kelurahan;
- b. Komunitas yang dibentuk di tingkat RT atau RW untuk pusat berbagi informasi dan bantuan lainnya yang dibutuhkan masyarakat yang terkonfirmasi positif dan yang terdampak COVID-19; dan
- c. Sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan tingkat kelurahan.

BAB IV

POSKO KELURAHAN DAN KOMUNITAS YANG DIBENTUK DI TINGKAT RT/RW

Bagian Kesatu

Posko Kelurahan

Pasal 4

- (1) Penggunaan anggaran untuk Posko Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan untuk :
- a. honorarium Tim Komando Kelurahan;
 - b. belanja makan dan minum untuk operasional Posko Kelurahan;
 - c. belanja alat tulis kantor;
 - d. belanja makan dan minum rapat;
 - e. pengadaan spanduk/selebaran;
 - f. pembuatan papan informasi;
 - g. pengadaan masker untuk petugas Posko Kelurahan dan masyarakat;
 - h. pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, *hand sanitizier* dan sebagainya);
 - i. alat pelindung diri lapangan untuk petugas Posko Kelurahan;
 - j. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan dan lain sebagainya);

- k. pengadaan segala suplemen dan vitamin untuk masyarakat.;
 - l. jasa petugas penggalian dan penguburan jenazah terkonfirmasi *probable* COVID-19;
 - m. kebutuhan pangan;
 - n. sewa sarana transportasi;
 - o. biaya transportasi petugas verifikasi dan validasi data masyarakat terdampak COVID-19;
 - p. biaya sewa tempat tinggal lainnya; dan
 - q. biaya transportasi Lurah dan Ketua Gugus Tugas di Tingkat Kelurahan.
- (2) Honorarium Tim Posko Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Tim Panitia dan Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan yang dianggarkan paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian 10 (sepuluh) orang untuk Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah/pihak lain diluar pemerintah daerah/antar Perangkat Daerah.
 - (3) Belanja makan dan minum untuk operasional Posko Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan paling banyak 5 (lima) orang per hari.
 - (4) Pengadaan spanduk/selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan paling banyak 4 (empat) buah.
 - (5) Pembuatan papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan informasi yang berisikan :
 - a. jumlah penduduk dan alamat;
 - b. pekerjaan; dan
 - c. riwayat perjalanan warga.
 - (6) Pengadaan alat pelindung diri lapangan untuk petugas Pos Komando Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i digunakan untuk petugas Posko Kelurahan yang kontak langsung dengan warga yang terindikasi terpapar COVID-19, petugas penyemprotan disinfektan, jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
 - (7) Kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m digunakan kepada kepala keluarga yang salah satu anggotanya terkonfirmasi positif COVID-19 terdampak COVID-19. Penggunaan belanja kebutuhan pangan meliputi :
 - a. bantuan sembako untuk 2 (dua) minggu; dan
 - b. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada pasien.
 - (8) Sewa sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dipergunakan tim untuk kebutuhan pencarian dan pertolongan korban, pertolongan darurat untuk mencegah meluasnya epidemi COVID-19 dan evakuasi korban.
 - (9) Biaya transportasi petugas verifikasi dan validasi data masyarakat terdampak COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diberikan dengan ketentuan :
 - a. jumlah petugas pendata di lapangan paling banyak 1 (satu) orang per RT dan diberikan paling banyak 7 (tujuh) hari per bulan; dan

- b. jumlah petugas verifikasi dan validasi data paling banyak 3 (tiga) orang diberikan paling banyak 7 (tujuh) hari per bulan.
- (10) Biaya sewa tempat tinggal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p diperuntukkan bagi masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 yang ringan dan Orang Tanpa Gejala (OTG) dalam rangka menekan penularan COVID-19.
- (11) Untuk koordinasi yang berikan kepada Lurah, Ketua Gugus Tugas di Tingkat Kelurahan diberikan paling banyak 5 (lima) per hari per bulan, dikecualikan untuk kegiatan yang bersifat resmi dari tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua

Komunitas yang Dibentuk di Tingkat RT atau RW

Pasal 5

- (1) Penggunaan anggaran untuk Komunitas yang dibentuk di tingkat RT atau RW sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf b dipergunakan untuk :
 - a. pembuatan spanduk;
 - b. papan informasi;
 - c. penggantian makan dan minum untuk operasional komunitas RT dan/atau RW;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. honorarium narasumber sosialisasi;
 - f. biaya makan dan minum sosialisasi dan rapat;
 - g. membuat buku kendali perjalanan warga;
 - h. biaya transportasi petugas pemantauan dan pendataan warga; dan
 - i. rompi.
- (2) Pembuatan spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 2 (dua) buah per RT atau RW.
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan data warga dan riwayat perjalanan warga.
- (4) Penggantian makan dan minum untuk operasional Komunitas RT atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling banyak 2 (dua) orang per posko per hari.
- (5) Honorarium narasumber sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada narasumber yang memberikan sosialisasi tentang COVID-19 baik secara langsung maupun virtual pada Posko Komunitas COVID-19.
- (6) Biaya transportasi petugas pemantauan dan pendataan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan dengan ketentuan :
 - a. jumlah petugas pemantauan orang masuk dan keluar di RT dan RW paling banyak 2 (dua) orang per Posko COVID-19 dan diberikan paling banyak 4 (empat) hari per bulan; dan
 - b. jumlah petugas pendata dan pemantau masyarakat yang diisolasi mandiri setelah terkonfirmasi positif COVID-19 diberikan paling banyak 4 (empat) hari per bulan.
- (7) Rompi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i diberikan kepada petugas pendata dan pemantauan warga yang diisolasi mandiri.

BAB V
SOSIALISASI DAN PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penanganan COVID-19 di Kelurahan dibentuk Tim Sosialisasi dan Pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Kepolisian;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Tokoh Masyarakat/Agama/Pemuda;
 - f. Ketua RT/RW;
 - g. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
 - h. Karang Taruna;
 - i. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - j. Dasa Wisma;
 - k. Tenaga Kesehatan; dan
 - l. Kecamatan.
- (3) Penggunaan DAU kelurahan untuk sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk:
 - a. makan dan minum; dan
 - b. uang transportasi.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme penganggaran untuk DAU kelurahan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan DAU kelurahan dapat dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan penggunaan DAU kelurahan yang akan digunakan untuk penanganan COVID-19 dilakukan oleh Bappeda, BPPKAD, Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.
- (4) Bupati melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan DAU Kelurahan untuk penanganan COVID-19.
- (5) Pengawasan penggunaan DAU kelurahan yang akan digunakan untuk penanganan COVID-19 dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Maret 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004